

ABTRAK KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN INFORMASI HUKUM KPU PADANG PARIAMAN

PENETAPAN TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-PENGELOLAAN JARINGAN INFORMASI HUKUM
2021

KPTS KPU-KAB NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK:

- Berdasarkan Bab III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU /XI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI No 8 Tahun 2019; Kpts KPU Nomor 134/ Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman No 03/ HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Padang Pariaman bertugas menjamin ketersediaan informasi yang lengkap, mudah, cepat dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu wujud pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim Pembina dan tim pendukung jaringan informasi hukum di lingkungan KPU Padang Pariaman.